



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sumatera Utara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan program sarjana, program magister, dan program doktor di lingkungan USU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;

16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, PROGRAM MAGISTER, DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Senat Akademik adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
6. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
9. Direktur SPs adalah pimpinan SPs yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.

10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen Tetap USU adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja penuh waktu berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan USU.
12. Wali Akademik adalah seluruh Dosen yang menjalankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
14. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa USU.
16. Mahasiswa Asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Indonesia.
17. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
18. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
19. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
20. Program Magister Reguler adalah suatu program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
21. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Program Sarjana.
22. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah

yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.

23. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber kementerian di Republik Indonesia dengan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.
24. Program Doktor Riset adalah Program Doktor yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi melalui jalur riset/penelitian yang paling rendah setara dengan level riset disertasi Program Doktor Reguler, tanpa harus mengikuti program perkuliahan dalam 1 (satu) paket kurikulum Program Doktor.
25. Program Doktor Percepatan Studi adalah program perkuliahan yang memadukan perkuliahan Program Magister Percepatan Studi dan Program Doktor sehingga dapat selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
26. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
28. TALENTA adalah keunggulan kompetitif USU yang terdiri dari *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, and Arts*.
29. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam 1 (satu) periode sesuai dengan Program Akademik.

32. Pendidikan Antar Profesi (*Interprofessional Education*) adalah suatu pelaksanaan Pembelajaran yang diikuti oleh 2 (dua) atau lebih profesi yang berbeda untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan, serta pelaksanaannya dapat dilakukan dalam semua Pembelajaran, baik pada tahap sarjana maupun tahap Pendidikan klinik untuk menciptakan tenaga yang profesional.
33. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
34. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban belajar Mahasiswa dalam sks.
35. Matrikulasi adalah kuliah dengan Beban Belajar yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan indeks prestasi dan harus lulus yang ditujukan untuk menyetarakan dan/atau penyegaran pengetahuan sebelum atau sesudah calon Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor diterima yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan/Direktur SPs.
36. Blok adalah suatu sistem yang merupakan kumpulan beberapa topik bahasan atau bidang yang terintegrasi dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu yang termaktub dalam struktur Kurikulum.
37. Merdeka Belajar adalah kebijakan kementerian di bidang Pendidikan untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Program Studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh kementerian di bidang Pendidikan, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
38. Mata Kuliah Wajib USU adalah mata kuliah yang diwajibkan oleh USU untuk diambil Mahasiswa Program Sarjana sebagai ciri atau identitas USU.
39. Masa Studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti Mahasiswa.
40. Masa Studi Maksimum adalah jumlah semester maksimum yang diperkenankan bagi seorang Mahasiswa dalam mengikuti Pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
41. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
42. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 8 (delapan) minggu perkuliahan dan/atau

- 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk kegiatan evaluasi.
43. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
 44. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan beban sesuai dengan nilai indeks prestasi Semester sebelumnya kecuali Semester II (kedua).
 45. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi Mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
 46. Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
 47. Usulan Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Proposal adalah rancangan Penelitian skripsi atau bentuk lain setara skripsi, tesis, dan disertasi, yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penelitian.
 48. Seminar Proposal adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi kesiapan Mahasiswa dan untuk mengetahui *state of the art* Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar, serta ketepatan metode untuk menyelesaikan atau mengungkap permasalahan dalam melaksanakan Penelitian sesuai Program Akademik.
 49. Seminar Hasil Penelitian adalah paparan yang ditujukan untuk mengevaluasi proses Penelitian atau kegiatan Merdeka Belajar yang setara, hasil, dan kebenaran ilmiah yang didapat selama kegiatan sesuai Program Akademik.
 50. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil Penelitian, rancangan, dan/atau produk inovatif yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
 51. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi ilmunya untuk memperoleh gelar magister.
 52. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang dilaksanakan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru atas masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan baru terhadap hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilaksanakan calon doktor di bawah pengawasan dan bimbingan promotor dan ko-promotor.

53. Ujian Khusus adalah ujian yang diberikan secara khusus oleh Dosen kepada Mahasiswa yang habis masa studinya dan/atau setelah selesai Penelitian penyelesaian studi.
54. Ujian Kualifikasi adalah ujian yang secara khusus diperuntukkan bagi Mahasiswa Program Doktor untuk menentukan kelayakan Mahasiswa Program Doktor menjadi kandidat doktor dan untuk kelayakan melanjutkan Pendidikan.
55. Ujian Akhir Studi adalah ujian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Akademik yang terdiri dari ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, ujian Tesis, dan ujian Disertasi.
56. Ujian Tertutup adalah ujian yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan Mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor.
57. Ujian Terbuka adalah ujian promosi doktor yang dapat ditempuh setelah kandidat doktor menyelesaikan Ujian Tertutup, dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan promovendus sesuai dengan ilmunya.
58. Pembimbing Utama adalah Dosen yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
59. Pembimbing Pendamping adalah Dosen yang memiliki bidang ilmu yang dibutuhkan pada topik Penelitian Mahasiswa yang mendampingi Pembimbing Utama membimbing Penelitian penyelesaian studi Mahasiswa.
60. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan Dosen Tetap USU dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
61. Ko-Promotor adalah Pembimbing Pendamping pada Program Doktor yang merupakan Dosen dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
62. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
63. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
64. Penundaan Kegiatan Akademik yang selanjutnya disingkat PKA adalah masa Mahasiswa yang untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.

65. Aktif Kuliah Kembali yang selanjutnya disingkat AKK adalah mengikuti kegiatan akademik kembali setelah Mahasiswa menjalani masa PKA.
66. Putus Studi adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak Mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di USU.
67. Yudisium adalah Keputusan Dekan/Direktur SPs yang menetapkan bahwa seorang Mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat kelulusan pada Fakultas atau SPs berdasarkan hasil rapat Yudisium.
68. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu Program Akademik.
69. Predikat Kelulusan adalah pernyataan prestasi Mahasiswa selama mengikuti Program Akademik tertentu yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK dan/atau ekstrakurikuler dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
70. Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh USU kepada lulusan Program Akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Program Studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
71. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri Mahasiswa, mata kuliah, dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan Ijazah.
72. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan tinggi bergelar.
73. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
74. Sumbangan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh Mahasiswa untuk setiap Semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
75. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap Mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua, dan/atau pihak lain yang membiayai.
76. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
77. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Dalam peraturan akademik ini berlaku asas:
 - a. keadilan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. pemerataan;
 - e. penyebaran; dan
 - f. kredibilitas.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, daerah, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi, prestasi akademik, nonakademik, serta kekhususan Program Studi.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kriteria yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses oleh seluruh pihak dengan mudah.
- (5) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan calon Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (6) Asas penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini dilaksanakan dengan memperhatikan sebaran Mahasiswa pada setiap Program Studi berdasarkan asal daerah.
- (7) Asas kredibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan asas yang diterapkan agar peraturan akademik ini berkualitas dan dapat dipercaya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan akademik ini bertujuan untuk menjamin adanya keseragaman dan mengikat bagi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan Program Akademik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan akademik ini meliputi Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.

BAB III
PROGRAM AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Program Akademik terdiri atas:
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Magister; dan
 - c. Program Doktor.
- (2) Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Program Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Program Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan Penelitian ilmiah.
- (4) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Program Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana, Program Magister, atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan Penelitian ilmiah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Akademik Mahasiswa

Pasal 6

Mahasiswa Program Akademik berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan terbaik di bidang akademik dan nonakademik termasuk memperoleh atribut USU;
- b. mendapatkan kumpulan peraturan akademik dan kode etik yang berlaku;
- c. menggunakan fasilitas umum di lingkungan USU sesuai ketentuan setelah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
- d. mendapatkan kartu tanda Mahasiswa;
- e. menentukan pilihan mata kuliah di luar Mata Kuliah Wajib USU, Fakultas/SPs, dan Program Studi untuk memenuhi capaian Pembelajaran dan kompetensi tambahan sesuai peraturan;
- f. mendapatkan hasil evaluasi Pembelajaran setiap Semester;
- g. memberikan umpan balik terhadap pelayanan akademik yang diberikan Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui kuesioner evaluasi proses belajar mengajar;
- h. mendapatkan surat keterangan masih kuliah atau surat keterangan lain yang diperlukan;
- i. memperoleh Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI segera setelah menyelesaikan Pendidikan;
- j. bergabung dengan unit selama mematuhi peraturan yang berlaku berupa:
 1. kegiatan Mahasiswa;
 2. organisasi intrakampus;
 3. organisasi profesi;
 4. kegiatan ilmiah;
 5. kegiatan olahraga dan seni; dan
 6. rekreasional.
- k. menjadi anggota himpunan alumni Program Studi, Fakultas/SPs, dan USU secara langsung setelah lulus; dan
- l. mendapatkan hak lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa Program Akademik berkewajiban untuk:
 - a. menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - b. menjaga ketertiban di lingkungan USU;
 - c. mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku;
 - d. menjaga fasilitas umum, sarana dan prasarana, serta Pembelajaran;
 - e. membayar biaya Pendidikan sesuai peraturan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. PKA; atau
 - c. Putus Studi.

Bagian Ketiga
Keterampilan Umum pada Program Akademik

Pasal 8

Program Akademik dirancang dan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan umum berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu
Daya Tampung

Pasal 9

- (1) USU menetapkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru dengan mempertimbangkan masukan dari Fakultas.
- (2) Penetapan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menjaga standar dan keseimbangan antara jumlah Mahasiswa paling banyak dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen, dan Tenaga Kependidikan, serta layanan dan sumber daya Pendidikan lainnya.
- (3) Daya Tampung setiap Program Studi ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian.

Bagian Kedua
Persyaratan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon Mahasiswa:
 - a. warga negara Indonesia; dan
 - b. warga negara asing yang memperoleh izin belajar dari Kementerian dan wajib menguasai Bahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Calon Mahasiswa yang melamar melalui beasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan lembaga pemberi beasiswa.
- (3) Calon Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang melamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki surat izin atau penugasan mengikuti Pendidikan dari instansi bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Mahasiswa yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Calon Mahasiswa Program Akademik

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon Mahasiswa Program Sarjana: Persyaratan umum calon Mahasiswa Program Magister:
 - a. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - b. telah menyelesaikan studi dan memiliki Ijazah asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau yang setara; dan
 - c. tahun kelulusan Ijazah Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak melebihi tenggang waktu kelulusan 3 (tiga) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan syarat bagi calon Mahasiswa yang mengikuti program pemerintah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum calon Mahasiswa Program Magister:
 - a. lulus Program Sarjana dari perguruan tinggi dalam negeri dengan kualifikasi Program Studi yang telah terakreditasi dalam ilmu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor; dan
 - b. lulus program Pendidikan yang setara dengan Program Sarjana dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah berdasarkan surat keterangan atau penjelasan atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh Kementerian dan/atau oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan khusus calon Mahasiswa Program Magister Reguler merupakan lulusan Program Sarjana dalam negeri dengan nilai IPK dan status akreditasi Program Studi yang dibuktikan dengan Transkrip Akademik dan sertifikat akreditasi dengan syarat:
 - a. lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) untuk Program Studi terakreditasi unggul atau terakreditasi A;

- b. lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) untuk Program Studi terakreditasi baik sekali atau terakreditasi B; atau
 - c. lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) untuk Program Studi terakreditasi baik atau terakreditasi C.
- (3) Persyaratan khusus calon Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) di akhir Semester VI (keenam) pada Program Sarjana.

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum calon Mahasiswa Program Doktor:
- a. Mahasiswa berasal dari ilmu yang diakui dan dapat diterima oleh Program Studi; dan
 - b. memiliki pra-Proposal sesuai dengan bidang ilmu pada Program Studi yang dipilih.
- (2) Persyaratan khusus Program Doktor Reguler dan Riset:
- a. memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
 - b. lulus Program Magister dari Program Studi dan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi baik sekali atau terakreditasi B; dan
 - c. lulus program Pendidikan yang setara dengan Program Magister dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam pelaksanaan perkuliahan.
- (3) Persyaratan khusus calon Mahasiswa Program Doktor Percepatan Studi:
- a. lulusan Program Sarjana dari Program Studi dan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi baik sekali atau terakreditasi B; dan
 - b. memiliki IPK:
 - 1. paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) untuk Program Studi terakreditasi baik sekali atau terakreditasi B; atau
 - 2. paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) untuk Program Studi terakreditasi unggul atau terakreditasi A.

Paragraf 3

Calon Mahasiswa Asing

Pasal 14

Persyaratan calon Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b:

- a. memiliki identitas diri yang sah;
- b. memegang visa belajar;

- c. berusia paling tinggi 20 (dua puluh) tahun untuk calon Mahasiswa yang melamar Program Sarjana;
- d. lulus Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau setara dari negara asalnya yang setara dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia bagi Program Sarjana;
- e. lulus Program Sarjana bagi Program Magister dan lulus Program Magister bagi Program Doktor Reguler dan Riset dengan nilai IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) atau setara, dan status akreditasi Program Studi mengacu pada perguruan tinggi asal Mahasiswa yang bersangkutan di luar negeri; dan
- f. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 15

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi yang diselenggarakan secara nasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan seleksi masuk bersama secara nasional;
 - b. undangan yang merupakan seleksi nasional masuk dilaksanakan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon Mahasiswa ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan;
 - c. seleksi berbasis prestasi unggul TALENTA;
 - d. seleksi Mahasiswa Mandiri;
 - e. seleksi program internasional; dan
 - f. seleksi lainnya.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seleksi secara nasional dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Magister dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi reguler;
 - b. seleksi program kerja sama;
 - c. seleksi Program Magister Percepatan Studi; atau
 - d. seleksi lainnya.

- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - a. seleksi reguler;
 - b. seleksi program kerja sama;
 - c. seleksi Program Doktor Percepatan Studi;
 - d. seleksi Program Doktor Riset; atau
 - e. seleksi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan/atau setiap Semester berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Pemberitahuan kelulusan calon Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dilaksanakan melalui publikasi resmi secara elektronik berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) USU menerima calon Mahasiswa Asing melalui seleksi penerimaan secara khusus.
- (2) Tata cara dan penerimaan calon Mahasiswa Asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi, verifikasi berkas, dan membayar biaya Pendidikan, serta biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai; dan
 - b. mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan secara luar jaringan (*offline*) dan/atau dalam jaringan (*online*).
- (2) Calon Mahasiswa yang lulus seleksi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, biaya Pendidikan yang sudah dibayarkan ke USU tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat Mahasiswa Pindahan

Paragraf 1 Pindahan dari Luar USU

Pasal 19

- (1) USU menerima perpindahan Mahasiswa dari luar USU baik dalam maupun luar negeri dengan nilai akreditasi perguruan tinggi negeri asal yang setara atau lebih

tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian dan berasal dari Program Studi yang sama.

- (2) Persyaratan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berlaku untuk Mahasiswa pindahan.

Paragraf 2

Pindahan di Lingkungan USU

Pasal 20

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dapat pindah ke program diploma apabila:
 - a. tidak memenuhi evaluasi prestasi keberhasilan;
 - b. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus;
 - c. lulus tes penempatan, tidak buta warna bagi program diploma yang mensyaratkannya dan tidak cacat fisik yang mengganggu proses belajar mengajar;
 - d. mendapat persetujuan Fakultas melalui pertimbangan departemen dan/atau Program Studi asal, dengan mengisi formulir persetujuan yang disediakan; dan
 - e. mendapat persetujuan program diploma yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa Masa Studi.
- (2) Pindah studi hanya diizinkan 1 (satu) kali.
- (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan oleh Mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan formulir persetujuan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester ganjil/genap dimulai sesuai dengan kalender permohonan.
- (4) Dalam hal permohonan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditolak.

Bagian Kelima

Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Mahasiswa baru akan diberikan Nomor Induk Mahasiswa setelah melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Mahasiswa baru yang telah mendaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kartu tanda Mahasiswa sementara sampai dengan diterbitkannya kartu tanda Mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang kehilangan kartu tanda Mahasiswa dapat mengurus penggantian kartu tanda Mahasiswa dengan melampirkan surat keterangan kehilangan kartu tanda Mahasiswa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau surat keterangan lain yang sah dan kartu identitas lain yang masih berlaku.
- (4) Mahasiswa mengurus penggantian kartu tanda Mahasiswa di unit layanan terkait.

BAB V BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Biaya Pendidikan terdiri atas:
 - a. SPP;
 - b. UKT; dan/atau
 - c. biaya lain.
- (2) Biaya Pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Besaran biaya Pendidikan dibayarkan pada setiap Semester berdasarkan Keputusan Rektor dengan mengikuti jadwal dalam kalender akademik.
- (4) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar ke rekening USU pada bank atau melalui sarana transaksi elektronik lain yang ditunjuk oleh USU.
- (5) Denda pembayaran biaya Pendidikan dikenakan kepada Mahasiswa yang membayar biaya Pendidikan di luar jadwal yang telah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) minggu setelah perkuliahan Semester berjalan.
- (6) Besar denda pembayaran biaya Pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Matrikulasi

Pasal 23

- (1) Matrikulasi dilaksanakan bagi Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor dengan kriteria:
 - a. latar belakang bidang ilmu yang berbeda dengan Program Studi tujuan; atau
 - b. status akreditasi Program Studi asal Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor lebih rendah dari status akreditasi Program Studi tujuan.
- (2) Penentuan Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor yang mengikuti Matrikulasi dilaksanakan pada saat rapat penentuan kelulusan seleksi Mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor oleh Direktur SPs bersama Ketua Program Studi dan pimpinan Fakultas.
- (3) Matrikulasi dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Mahasiswa mengikuti perkuliahan secara reguler.
- (4) Beban Belajar Matrikulasi paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (5) Materi atau mata kuliah Matrikulasi yang diberikan ditentukan oleh Program Studi.
- (6) Daftar nilai Matrikulasi dikeluarkan setelah Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor mengikuti seluruh kegiatan Matrikulasi.

- (7) Biaya Matrikulasi ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Sistem Kredit Semester dan Satuan Kredit Semester

Paragraf 1
Sistem Kredit Semester

Pasal 24

- (1) Sistem Pendidikan yang dijalankan berupa sistem kredit Semester.
- (2) Dalam 1 (satu) tahun ajaran dilaksanakan perkuliahan Semester ganjil dan Semester genap, dan/atau Semester Antara.
- (3) Mahasiswa mengumpulkan Beban Belajar dalam bentuk sks sesuai dengan Program Akademik.
- (4) Dalam hal jumlah Beban Belajar sudah tercapai dan telah melengkapi persyaratan tertentu sesuai Program Akademik, Mahasiswa dinyatakan lulus.

Paragraf 2
Satuan Kredit Semester

Pasal 25

- (1) Setiap 1 (satu) sks perkuliahan merupakan kegiatan:
 - a. proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - b. penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - c. mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (2) Setiap 1 (satu) sks seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (3) Setiap 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Setiap 1 (satu) sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per Semester.
- (5) Kegiatan Pembelajaran program Merdeka Belajar lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.

- (6) Kegiatan Pembelajaran program Merdeka Belajar lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1.400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif.
- (7) Kegiatan Pembelajaran program Merdeka Belajar antara 40 (empat puluh) minggu atau 1.400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (8) Setiap 1 (satu) sks kegiatan Pembelajaran program Merdeka Belajar dapat dihitung berdasarkan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (9) Mahasiswa tidak diperkenankan mengerjakan Beban Belajar melebihi jam kegiatan atau sks yang berlaku.

Bagian Ketiga
Beban Belajar

Pasal 26

- (1) Jumlah Beban Belajar Program Akademik disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Beban Belajar program gelar bersama (*joint degree*) dan gelar ganda (*double degree*) disusun bersama mitra Program Studi atau perguruan tinggi luar negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Penerapan Beban Belajar dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Kurikulum

Pasal 27

- (1) Kurikulum yang berlaku di USU sesuai Program Akademik terdiri atas:
 - a. Kurikulum reguler;
 - b. Kurikulum Blok;
 - c. Kurikulum Percepatan Studi;
 - d. Kurikulum Program Doktor riset;
 - e. Kurikulum kelas internasional;
 - f. Kurikulum gelar ganda (*double degree*);
 - g. Kurikulum gelar bersama (*joint degree*); dan
 - h. Kurikulum lainnya.
- (2) Kurikulum wajib mengakomodasi kegiatan Merdeka Belajar bagi Program Sarjana yang menjalankan sistem Semester.
- (3) Kurikulum di Program Magister dan Program Doktor dapat menerapkan beberapa kegiatan Merdeka Belajar sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Penerapan Kurikulum dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Kelompok Kelas

Pasal 28

- (1) Kelompok kelas merupakan pembagian waktu perkuliahan.
- (2) Biaya Pendidikan dari setiap kelompok kelas ditentukan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Pembagian kelompok kelas dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Metode Belajar

Pasal 29

- (1) Metode belajar yang digunakan secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi;
 - c. studi kasus;
 - d. metode belajar kolaboratif;
 - e. metode belajar partisipatif;
 - f. metode belajar kooperatif;
 - g. metode belajar berbasis proyek;
 - h. metode belajar berbasis masalah; atau
 - i. metode belajar lainnya.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan 1 (satu) atau gabungan dari beberapa metode belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Bentuk Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Bentuk Pembelajaran meliputi:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum;
 - e. praktik studio, bengkel, lapangan, dan kerja;
 - f. Penelitian;
 - g. perancangan atau pengembangan;
 - h. bentuk Pembelajaran dari Merdeka Belajar;
 - i. Pendidikan Antar Profesi (*Interprofessional Education*); dan
 - j. bentuk Pembelajaran lainnya.

- (2) Jumlah Beban Belajar Pendidikan Antar Profesi (*Interprofessional Education*) ditentukan melalui rekognisi jam kegiatan yang ditentukan oleh Program Studi.
- (3) Bentuk Pembelajaran Pendidikan Antar Profesi (*Interprofessional Education*) dapat dilaksanakan oleh Mahasiswa nonkesehatan.

Paragraf 3
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pemantauan terhadap proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Program Studi berbasis sistem akademik elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap:
 - a. Sivitas Akademika;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Evaluasi harus dilakukan terhadap Sivitas Akademika, metode belajar, dan bentuk Pembelajaran yang meliputi:
 - a. isi tugas;
 - b. kuis;
 - c. ujian tengah Semester;
 - d. ujian akhir Semester;
 - e. keaktifan;
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. bentuk lainnya.
- (4) Ujian tengah Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan evaluasi belajar Mahasiswa pertengahan Semester yang diselenggarakan pada pertengahan Semester dan diatur dalam kalender akademik.
- (5) Ujian akhir Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan evaluasi belajar Mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir Semester dan diatur dalam kalender akademik.
- (6) Dalam hal evaluasi Pembelajaran dilaksanakan dengan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus mengacu kepada kebijakan Kementerian dan Keputusan Rektor.
- (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketujuh
Bahasa Pengantar

Pasal 32

- (1) Materi belajar dan penyampaiannya dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.

- (2) Materi belajar dan penyampaiannya dari Program Studi tertentu dapat disampaikan sesuai dengan bahasa yang direkomendasikan.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Praktikum atau Kegiatan Studio

Pasal 33

- (1) Kegiatan praktikum atau kegiatan studio dapat dilaksanakan di laboratorium atau studio.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan praktikum atau kegiatan studio dipimpin oleh Kepala Laboratorium atau Kepala Studio.
- (3) Pelaksanaan kegiatan praktikum atau kegiatan studio harus menyertakan tim pengajar mata kuliah bersangkutan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan praktikum dapat dibantu Mahasiswa yang bertindak sebagai asisten atau mentor.
- (5) Penilaian terhadap kegiatan praktikum atau kegiatan studio dilaksanakan bersama oleh Kepala Laboratorium atau Kepala Studio dan/atau tim pengajar mata kuliah.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pembelajaran

Pasal 34

- (1) USU menyediakan fasilitas akademik sesuai:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. kebutuhan Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) USU menyediakan fasilitas berupa:
 - a. ruang kuliah;
 - b. laboratorium;
 - c. studio;
 - d. perangkat perkuliahan; dan
 - e. fasilitas lainnya.
- (3) Pengelolaan ruang dan jadwal kuliah diatur secara terpusat di tingkat universitas berdasarkan rekomendasi dari Fakultas dan Program Studi.

Bagian Kesepuluh
Dosen Koordinator Mata Kuliah

Pasal 35

- (1) Dosen koordinator mata kuliah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Program Akademik;
 - b. keahlian utama;
 - c. jenjang kepangkatan paling tinggi; atau
 - d. penetapan secara bersama oleh Dosen yang mengajar mata kuliah.
- (2) Dosen koordinator mata kuliah bersama dengan Dosen lain dalam tim mata kuliah yang sama menetapkan:

- a. pembagian tugas mengajar;
- b. RPS;
- c. Satuan Acara Pembelajaran; dan
- d. berita acara perkuliahan.

Pasal 36

- (1) Mata kuliah dapat dikelola bersama dalam 1 (satu) tim.
- (2) Tim Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berprofesi sebagai praktisi baik nasional maupun internasional terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kesempatan mengisi materi kuliah antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) kali pertemuan atau berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh Program Studi.
- (4) Dosen koordinator mata kuliah wajib memasukkan hasil evaluasi belajar dalam bentuk nilai ke dalam sistem akademik elektronik.

Bagian Kesebelas Wali Akademik

Pasal 37

- (1) Wali Akademik untuk Program Sarjana harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen Tetap USU pada Program Studi yang bersangkutan;
 - b. telah memiliki jabatan fungsional;
 - c. tidak sedang menempuh Pendidikan, magang, menjadi pejabat struktural di luar lingkungan USU, dan *sabbatical leave* yang waktunya melebihi 1 (satu) Semester; dan
 - d. telah mengikuti Pelatihan Keterampilan Instruksional dalam Mengajar (Pekerti).
- (2) Bagi Dosen dengan kepangkatan paling rendah lektor kepala dapat menjadi Wali Akademik dengan hanya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Penetapan Wali Akademik untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Program Magister berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur SPs atas usulan Ketua Program Studi.
- (4) Wali Akademik pada Program Studi baru, dapat diambil dari Program Studi lain pada Fakultas yang sama.
- (5) Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor mendapatkan Wali Akademik atas usulan Ketua Program Studi.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan perwalian Mahasiswa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

**BAB VII
MATA KULIAH**

**Bagian Kesatu
Kodifikasi dan Penamaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 38

Mata kuliah terdiri dari kode dan nama mata kuliah, yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**Paragraf 2
Kodifikasi**

Pasal 39

- (1) Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) kode mata kuliah terdiri dari 3 (tiga) huruf yang merupakan kode Program Studi dan diikuti 4 (empat) angka nomor mata kuliah tanpa spasi.
- (2) Mata kuliah/kegiatan Merdeka Belajar atau sejenis yang diambil di luar Program Studi USU dan di luar USU, diberi kode mata kuliah sesuai kode mata kuliah asal atau sesuai ketentuan rekognisi.
- (3) USU membuat kode tersendiri atas mata kuliah yang tidak ada atau tidak berasal di Program Studi dan atas mata kuliah dalam bentuk bebas hasil kegiatan Merdeka Belajar atau hasil rekognisi kegiatan Mahasiswa lain.
- (4) Kodifikasi dilaksanakan berdasarkan sistem informasi akademik.

**Paragraf 3
Penamaan**

Pasal 40

Setiap mata kuliah hanya memiliki 1 (satu) nama yang tidak dimiliki oleh mata kuliah lain.

**Bagian Kedua
Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan**

Pasal 41

- (1) Mata kuliah yang ada dalam Kurikulum dengan memperhatikan implementasi program Merdeka Belajar terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib USU untuk Program Sarjana;
 - b. mata kuliah wajib Fakultas jika ada;
 - c. mata kuliah wajib Program Studi; dan
 - d. mata kuliah pilihan atau pengayaan.

- (2) Mata kuliah wajib Fakultas jika ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mata kuliah yang wajib diberikan dan sebagai ciri Fakultas.
- (3) Mata kuliah wajib Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan karakter keilmuan Program Studi merupakan mata kuliah yang wajib diberikan untuk memenuhi kompetensi paling rendah sebagai dasar keilmuan dan pengembangan keilmuan.
- (4) Mata kuliah pilihan atau pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan mata kuliah yang dapat dipilih Mahasiswa untuk melengkapi capaian Pembelajaran atau sebagai kompetensi tambahan.
- (5) Kelompok Mata Kuliah Wajib USU yang berlaku untuk Program Sarjana terdiri atas:
 - a. mata kuliah agama dan keindonesiaan/mata kuliah wajib Kurikulum meliputi:
 1. Pendidikan agama;
 2. Pendidikan Pancasila;
 3. Pendidikan kewarganegaraan; dan
 4. bahasa Indonesia.
 - b. dasar keilmuan, kearifan lokal, keterampilan literasi, seni dan kebugaran, internasionalisasi, dan jiwa kewirausahaan;
 - c. mata kuliah wajib Program Studi dan karakter keilmuan Program Studi; dan
 - d. mata kuliah pilihan dan pengayaan keilmuan.
- (6) Mata Kuliah Wajib USU dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Pasal 42

- (1) Mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum dapat disatukan atau dapat dipisah dengan kode yang berbeda.
- (2) Materi praktikum yang sesuai dengan materi mata kuliah wajib diberikan pada minggu yang sama dengan pemberian kuliah, kecuali jadwal pelaksanaan praktikum tersebut jatuh pada hari libur, maka dapat dilaksanakan pada minggu yang berbeda.

Bagian Ketiga Kartu Rencana Studi

Pasal 43

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS setelah melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan ke rekening USU di bank yang sudah ditunjuk.
- (2) Mahasiswa yang telah mengisi KRS memiliki status sebagai Mahasiswa aktif.
- (3) Pengisian KRS dilaksanakan setiap awal Semester melalui sistem informasi akademik sesuai Beban Belajar Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Merdeka Belajar selama jadwal pengisian

KRS di kalender akademik setelah berkonsultasi dengan Wali Akademik.

- (4) Pengisian Beban Belajar dalam KRS Semester II (kedua) tidak ditentukan oleh IPS Semester I (kesatu), tetapi berdasarkan paket Kurikulum Semester II (kedua).
- (5) Catatan hasil konsultasi Mahasiswa dengan Wali Akademik dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik.
- (6) Wali Akademik mengakses sistem informasi akademik yang berlaku ketika Mahasiswa berkonsultasi untuk mengisi KRS di awal Semester dan untuk mengevaluasi kemajuan belajar Mahasiswa.
- (7) Wali Akademik memverifikasi KRS yang sudah disetujui untuk selanjutnya diketahui oleh Ketua Program Studi melalui proses verifikasi sistem informasi akademik.
- (8) KRS yang sudah disetujui dapat dicetak oleh Sivitas Akademika, Program Studi, dan/atau Fakultas.
- (9) Ketua Program Studi, Wakil Dekan, atau Wakil Direktur Bidang Akademik wajib memantau perkembangan studi Mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang berlaku setelah 2 (dua) minggu masa pengisian KRS selesai.

Pasal 44

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan rencana studi dengan menambah dan/atau membatalkan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik USU.
- (2) Perubahan rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan Wali Akademik dan diketahui Ketua Program Studi dalam bentuk verifikasi pada sistem informasi akademik.
- (3) Perubahan rencana studi kegiatan Merdeka Belajar dapat dilaksanakan setelah berakhirnya perubahan KRS reguler dengan persetujuan pimpinan USU.

Bagian Keempat Kartu Hasil Studi

Pasal 45

- (1) Hasil belajar direkam dalam KHS yang dikeluarkan pada akhir Semester.
- (2) KHS dikeluarkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal terakhir ujian akhir Semester setelah diverifikasi paling rendah oleh Ketua Program Studi melalui sistem informasi akademik.
- (3) KHS bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan hasil studi dan sebagai dasar untuk menetapkan Beban Belajar pada Semester berikutnya.
- (4) Pada saat Ujian Akhir Studi, Transkrip Akademik sementara dapat dikeluarkan oleh Program Studi sebagai acuan dalam menetapkan Predikat Kelulusan.

BAB VIII MERDEKA BELAJAR

Pasal 46

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti program Merdeka Belajar.
- (2) USU melalui Fakultas dan Program Studi wajib mendukung dan memfasilitasi hak Mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar.
- (3) Program Merdeka Belajar terdiri atas program kegiatan:
 - a. magang bersertifikat;
 - b. studi independen bersertifikat;
 - c. proyek di desa atau kuliah kerja nyata tematik;
 - d. Kampus Mengajar;
 - e. Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - f. Penelitian;
 - g. Wirausaha Merdeka;
 - h. proyek kemanusiaan; dan
 - i. bentuk program lainnya.

Pasal 47

Mata kuliah dapat direkognisi dalam:

- a. bentuk bebas berupa *hard skill* dan/atau *soft skill*;
- b. bentuk terstruktur;
- c. bentuk campuran berupa campuran bentuk bebas dan bentuk terstruktur; atau
- d. bentuk utuh kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB IX MASA STUDI DAN KALENDER AKADEMIK

Bagian Kesatu Masa Studi

Pasal 48

- (1) Program Sarjana dijadwalkan selesai paling lama 14 (empat belas) Semester.
- (2) Program Magister Reguler dijadwalkan selesai paling lama 8 (delapan) Semester.
- (3) Program Magister Percepatan Studi dijadwalkan selesai dalam waktu 2 (dua) Semester.
- (4) Program Doktor Reguler dan Riset dijadwalkan selesai paling cepat dalam 6 (enam) Semester dan paling lama sampai dengan 14 (empat belas) Semester.
- (5) Program Doktor Percepatan Studi dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 6 (enam) Semester.

Bagian Kedua
Kalender Akademik

Pasal 49

- (1) Kalender akademik dikeluarkan oleh USU yang berisi lini masa kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) tahun.
- (2) Batas lini masa setiap kegiatan akademik ditentukan oleh USU yang dapat disesuaikan dengan kegiatan Merdeka Belajar.
- (3) Kalender akademik mengatur mengenai:
 - a. jadwal perkuliahan;
 - b. jadwal Wisuda;
 - c. jadwal Semester Antara;
 - d. jadwal libur;
 - e. jadwal isi KRS;
 - f. jadwal perubahan KRS;
 - g. jadwal AKK;
 - h. jadwal KHS;
 - i. jadwal pengisian nilai;
 - j. jadwal ujian tengah Semester;
 - k. jadwal ujian akhir Semester;
 - l. jadwal penilaian;
 - m. jadwal registrasi ulang;
 - n. jadwal pembayaran biaya Pendidikan;
 - o. jadwal verifikasi registrasi;
 - p. jadwal pengusulan PKA;
 - q. jadwal evaluasi Pembelajaran; dan
 - r. jadwal lainnya.
- (4) Semester Antara dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Kalender akademik ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Rektor.

BAB X
PENELITIAN PENYELESAIAN STUDI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Penelitian penyelesaian studi terdiri atas:
 - a. Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi untuk Mahasiswa Program Sarjana;
 - b. Tesis untuk Mahasiswa Program Magister; dan
 - c. Disertasi untuk Mahasiswa Program Doktor.
- (2) Penelitian untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didampingi oleh pembimbing.
- (3) Penelitian untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didampingi oleh Promotor.
- (4) Pengajuan, penetapan, persyaratan pembimbing atau Promotor, kualifikasi publikasi, persyaratan

penggantian, tugas pembimbing atau promotor, dan tim penguji, dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Program Sarjana

Paragraf 1
Skripsi

Pasal 51

- (1) Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a merupakan karya tulis akademik dari hasil Penelitian, rancangan, dan/atau produk inovatif Mahasiswa Program Sarjana di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- (2) Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi dimulai setelah seluruh persyaratan akademik terpenuhi meliputi Proposal dan ketentuan jumlah sks.

Paragraf 2

Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

Pasal 52

- (1) Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Program Sarjana dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Program Sarjana dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Ujian Skripsi

Pasal 53

- (1) Ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester XIV (keempat belas) untuk Program Sarjana.
- (2) Ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertutup.
- (3) Ujian Skripsi dilaksanakan melalui suatu majelis yang bertindak sebagai penguji terdiri atas:
 - a. tim pembimbing; dan
 - b. tim penguji.

- (4) Persyaratan, penilaian, majelis pembimbing, dan penguji, serta pelaksanaan ujian Skripsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Program Magister

Paragraf 1
Tesis

Pasal 54

- (1) Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi keilmuan Mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing, serta menjadi syarat untuk memperoleh gelar magister.
- (2) Penelitian Tesis yang dilaksanakan Mahasiswa Program Magister merupakan bagian dari bidang Penelitian pembimbing.

Paragraf 2
Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian

Pasal 55

- (1) Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Program Magister dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Program Magister bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian Program Magister dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Ujian Tesis

Pasal 56

- (1) Ujian Tesis dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester VIII (kedelapan) untuk Program Magister Reguler.
- (2) Ujian Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertutup.
- (3) Ujian Tesis dilaksanakan melalui suatu majelis yang bertindak sebagai penguji terdiri atas:
 - a. tim pembimbing; dan
 - b. tim penguji.
- (4) Persyaratan, penilaian, majelis pembimbing, dan penguji, serta pelaksanaan ujian Tesis berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Program Doktor

Paragraf 1
Disertasi

Pasal 57

- (1) Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c merupakan karya tulis akademik hasil studi dan/atau Penelitian mendalam yang memenuhi kaidah Penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi keilmuan Mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan Promotor dan Ko-Promotor untuk memperoleh gelar doktor.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan Mahasiswa Program Doktor merupakan bagian dari bidang Penelitian Promotor.

Paragraf 2
Ujian Kualifikasi

Pasal 58

- (1) Ujian Kualifikasi ditujukan untuk melihat kesiapan akademik, keilmuan, dan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Doktor yang meliputi:
 - a. penguasaan metodologi Penelitian di bidang ilmunya;
 - b. penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan;
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi; dan
 - d. kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
- (2) Ujian Kualifikasi dalam bentuk lisan terstruktur dan/atau tulisan dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester IV (keempat) dari Masa Studi bagi Program Doktor Reguler, dan di akhir Semester II (kedua) dari Masa Studi bagi Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi.
- (3) Mahasiswa mengajukan permohonan Ujian Kualifikasi melalui sistem informasi akademik yang dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui unit layanan akademik dengan menyertakan salinan elektronik Proposal.
- (4) Nilai dan angka kredit Ujian Kualifikasi dapat digunakan atau tidak digunakan dalam perhitungan IPS dan IPK sesuai Kurikulum Program Studi.
- (5) Ujian Klasifikasi dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Seminar Proposal

Pasal 59

- (1) Seminar Proposal Program Doktor dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Proposal Program Doktor bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Proposal Program Doktor dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Seminar Hasil Penelitian

Pasal 60

- (1) Seminar Hasil Penelitian Program Doktor dilaksanakan secara majelis.
- (2) Seminar Hasil Penelitian Program Doktor bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh Sivitas Akademika.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Program Doktor dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 5
Ujian Disertasi

Pasal 61

- (1) Ujian Disertasi terdiri atas:
 - a. Ujian Tertutup; dan
 - b. Ujian Terbuka atau promosi.
- (2) Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir Semester XIV (keempat belas) untuk Program Doktor Reguler dan Riset.

Pasal 62

- (1) Ujian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara tertutup.
- (2) Ujian Tertutup dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.
- (3) Ujian Tertutup dihadiri oleh majelis yang terdiri atas:
 - a. Ketua Sidang;
 - b. Promotor dan Ko-Promotor yang bertindak sebagai penguji;
 - c. tim penguji; dan
 - d. penguji luar.
- (4) Mahasiswa yang memiliki prestasi khusus sehingga tidak diwajibkan Ujian Terbuka, maka dalam Ujian Tertutup salah seorang penguji di luar Promotor dan Ko-Promotor wajib berasal dari luar USU yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi lain yang memiliki akreditasi institusi setara atau lebih tinggi dari USU

dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala dengan bidang ilmu yang sama atau sejenis.

Pasal 63

- (1) Ujian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Ujian Terbuka dipimpin oleh Rektor yang dapat didelegasikan kepada Wakil Rektor dan Dekan sebagai Ketua Sidang.
- (3) Ujian Terbuka dihadiri oleh majelis yang terdiri atas:
 - a. Ketua Sidang;
 - b. Promotor dan Ko-Promotor yang bertindak sebagai penguji;
 - c. tim penguji;
 - d. penguji luar; dan
 - e. Sivitas Akademika.
- (4) Salah seorang penguji di luar Promotor dan Ko-Promotor wajib berasal dari luar USU yang berasal dari perguruan tinggi/institusi lain yang memiliki akreditasi institusi setara atau lebih tinggi dari USU dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala dengan bidang ilmu yang sama atau sejenis.
- (5) Selain penguji dalam Ujian Terbuka, pertanyaan dapat diajukan oleh hadirin akademik yang bergelar doktor (Dr.).

BAB XI

STANDAR NILAI DAN EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Standar dan Perbaikan Nilai

Pasal 64

Bobot penilaian sesuai dengan bentuk penilaian dan perhitungan penilaian IPS dan IPK berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 65

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dapat memperbaiki nilai pada Semester Antara atau pada Semester yang sama pada tahun berikutnya.
- (2) Mahasiswa Program Magister Reguler dapat memperbaiki nilai C pada tahun berikutnya dengan ketentuan Masa Studi Maksimum belum terlampaui.
- (3) Mata kuliah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai Beban Belajar yang diambil di Semester berjalan.
- (4) Nilai yang digunakan dalam perhitungan IPK dan yang tertera dalam Transkrip Akademik untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai terbaik yang diperoleh pada mata kuliah tersebut.

- (5) Program Studi tidak diperbolehkan mengadakan Ujian Khusus perbaikan nilai atau sejenisnya.
- (6) Program Studi yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan teguran berupa peringatan dan sanksi serta nilai yang diperoleh tidak diakui oleh Fakultas.
- (7) Tindakan yang dilaksanakan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercatat dalam sistem informasi akademik.

Bagian Kedua
Evaluasi Keberhasilan Belajar

Pasal 66

- (1) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan secara sistematis pada setiap akhir Semester.
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menghitung nilai mata kuliah yang diambil dalam bentuk indeks prestasi;
 - b. menentukan Beban Belajar yang diperbolehkan untuk diambil Mahasiswa pada Semester berikutnya; dan
 - c. menetapkan Putus Studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan belajar dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XII
KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu
Kelulusan

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik setiap Program Akademik.
- (2) Persyaratan administrasi dan akademik setiap Program Akademik disiapkan oleh Program Studi dan dimasukkan dalam berita acara Ujian Akhir Studi.
- (3) Mahasiswa yang telah lulus pada Ujian Akhir Studi harus memenuhi kewajiban untuk:
 - a. memperbaiki naskah Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan tim pembimbing/tim Promotor; dan
 - b. menyerahkan naskah Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang telah disempurnakan dan disetujui sesuai dengan format penulisan yang sudah ditetapkan kepada tim pembimbing/tim Promotor kepada USU melalui

perpustakaan pusat, Program Studi, Fakultas/SPs paling lambat 2 (dua) bulan setelah Ujian Akhir Studi, khusus Mahasiswa Program Doktor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Ujian Akhir Studi.

- (4) Mahasiswa yang gagal dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus mengulang Ujian Akhir Studi sepanjang memenuhi Masa Studi Maksimum.
- (5) Dalam hal Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan Ujian Akhir Studi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahasiswa tersebut dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi.

Paragraf 2

Mahasiswa Program Sarjana

Pasal 68

- (1) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa Program Sarjana:
 - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. telah lulus Ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi; dan
 - c. nilai D tidak melebihi 8 (delapan) sks.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan berhak menyandang gelar setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi.
- (3) Akhir Masa Studi untuk Mahasiswa Program Sarjana setelah dinyatakan lulus ujian Skripsi atau bentuk lain setara Skripsi.

Paragraf 3

Mahasiswa Program Magister

Pasal 69

- (1) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa Program Magister:
 - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai mata kuliah paling rendah B untuk Mahasiswa Program Magister Reguler;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa Program Magister Percepatan Studi; dan
 - c. telah lulus Ujian Tesis.
- (2) Mahasiswa Program Magister dinyatakan berhak menyandang gelar setelah Mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian Tesis.
- (3) Akhir Masa Studi untuk Mahasiswa Program Magister setelah dinyatakan lulus ujian Tesis.

Paragraf 4
Mahasiswa Program Doktor

Pasal 70

- (1) Persyaratan kelulusan untuk Mahasiswa Program Doktor:
 - a. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Mahasiswa Program Doktor Reguler;
 - b. telah menyelesaikan seluruh Beban Belajar dengan IPK paling rendah sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Mahasiswa Program Doktor Riset dan Program Doktor Percepatan Studi; dan
 - c. telah lulus Ujian Terbuka Disertasi.
- (2) Mahasiswa Program Doktor berhak menyandang gelar doktor (Dr.) setelah Ujian Terbuka.
- (3) Dalam hal Mahasiswa Program Doktor memiliki 2 (dua) publikasi di jurnal internasional yang bereputasi dengan faktor setiap publikasi berdampak paling rendah 2,50 (dua koma lima nol) dengan status artikel sudah siap publikasi dan adanya bukti akan diterbitkan dari penerbit jurnal sebagai penulis pertama maka Mahasiswa tersebut berhak untuk hanya melaksanakan Ujian Tertutup tanpa Ujian Terbuka.
- (4) Pemberian gelar bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilaksanakan pada Ujian Tertutup.
- (5) Akhir Masa Studi untuk Program Doktor setelah dinyatakan lulus Ujian Terbuka, kecuali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Masa Studi akhir setelah Ujian Tertutup.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan

Pasal 71

- (1) Predikat Kelulusan terdiri dari memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*).
- (2) Kriteria Predikat Kelulusan ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XIII
INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 72

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;

- c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.
- (3) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi dan Kementerian.
 - (4) Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terdiri atas:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiat;
 - d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan; dan
 - f. pengajuan jamak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integritas Akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV PLAGIAT

Pasal 73

- (1) Perbuatan plagiat berupa:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (2) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran plagiat kepada Rektor.
- (3) Rektor menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Senat Akademik.
- (4) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar dikenai sanksi oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Akademik.
- (5) Pelanggaran plagiat yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas karya ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai 1 (satu) atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan Ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (6) Penanganan plagiarisme dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XV PUTUS STUDI

Bagian Kesatu Evaluasi Penentuan Putus Studi

Pasal 74

- (1) Evaluasi prestasi keberhasilan ditentukan setiap 2 (dua) Semester berturut-turut yang didasarkan pada IPS, IPK, dan kemajuan belajar berupa jumlah sks yang lulus.
- (2) Evaluasi penentuan Putus Studi dilaksanakan pada setiap akhir:
 - a. Semester II (kedua);
 - b. Semester IV (keempat);
 - c. Semester VI (keenam);
 - d. Semester VIII (kedelapan);
 - e. Semester X (kesepuluh);
 - f. Semester XII (kedua belas);
 - g. Semester XIV (keempat belas); dan
 - h. Masa Studi Maksimum sesuai Program Akademik, dengan pengecualian bagi Mahasiswa yang PKA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan tetap 2 (dua) Semester dihitung dari Semester yang belum dievaluasi bagi Mahasiswa PKA.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 3 (tiga) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua Putus Studi

Pasal 75

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri sebelum dinyatakan Putus Studi atau karena alasan lainnya.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan Putus Studi apabila memenuhi hasil penentuan Putus Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan Putus Studi tidak berhak untuk:
 - a. memperoleh transkrip akademik atau daftar nilai dan surat akademik lainnya; dan
 - b. mendaftar kembali sebagai Mahasiswa baru di USU, apabila sudah mendaftar kembali dan/atau sudah kuliah diwajibkan mengundurkan diri sebelum mendaftar.
- (4) Apabila Mahasiswa tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka kelulusan Mahasiswa di Program Studi yang baru, dibatalkan.
- (5) Seluruh peringatan dan pernyataan Putus Studi dinyatakan secara sistematisasi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- (6) Pelaksanaan pengunduran diri dan Putus Studi Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan pedoman yang berlaku.

BAB XVI PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI

Bagian Kesatu Penundaan Kegiatan Akademik

Pasal 76

- (1) PKA terdiri atas 2 (dua) bentuk:
 - a. PKA melalui pengusulan; dan
 - b. PKA melalui sistem secara otomatis.
- (2) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau unit layanan terkait paling lambat sebelum pengisian KRS.
- (3) Pengusulan PKA yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas/SPs ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Mahasiswa tidak melakukan pembayaran biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - b. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tetapi tidak melakukan pengisian KRS; atau
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan melakukan pengisian KRS tetapi tidak mengikuti perkuliahan dengan alasan sakit berat atau sakit berkepanjangan.
- (5) PKA diperbolehkan paling banyak 2 (dua) Semester.
- (6) Masa PKA tidak diperhitungkan dalam Masa Studi Mahasiswa.
- (7) Pengajuan PKA dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Aktif Kuliah Kembali

Pasal 77

- (1) AKK diusulkan melalui sistem informasi akademik yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa atau melalui unit layanan terkait paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan berjalan.
- (2) Pengusulan AKK yang telah diverifikasi oleh Program Studi dan Fakultas/SPs selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah melunasi beban keuangan dan mengisi KRS.

- (4) Beban Belajar yang dapat diambil Mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan IPS Semester terakhir sebelum PKA.
- (5) Pengajuan AKK dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XVII YUDISIUM DAN WISUDA

Bagian Kesatu Yudisium

Pasal 78

- (1) Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengisi formulir persyaratan untuk Yudisium melalui sistem informasi akademik atau melalui unit layanan terkait.
- (2) Bagian akademik Fakultas/SPs melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian akademik Mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan Yudisium dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Wisuda

Pasal 79

- (1) Wisuda diikuti oleh lulusan dan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung (luar jaringan) atau tatap muka tidak langsung (dalam jaringan) tergantung situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Mahasiswa yang telah lulus, mendaftar melalui sistem informasi akademik dan menyelesaikan administrasi untuk mengikuti Wisuda.
- (3) Pelaksanaan Wisuda dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XVIII IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH, DAN SERTIFIKAT PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 80

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan sertifikat Predikat Kelulusan dikeluarkan oleh bagian akademik USU.
- (2) Salinan Ijazah dalam bentuk pindai elektronik disimpan dalam sistem informasi akademik.
- (3) Ijazah asli diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban.

- (4) Salinan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan sertifikat Predikat Kelulusan dalam bentuk hasil fotokopi yang telah dilegalisir diberikan sebanyak 5 (lima) lembar.
- (5) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan sertifikat Predikat Kelulusan dilaksanakan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XIX
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu
Penjaminan Mutu Pembelajaran

Pasal 81

- (1) Penjaminan mutu Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi USU yang terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran;
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran; dan
 - i. sistem penjaminan mutu internal USU secara integratif.
- (2) Penjaminan mutu Pembelajaran mengikuti siklus sistem penjaminan mutu internal USU yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terukur, sistemik, komprehensif, dan terjadwal.

Bagian Kedua
Standar Mutu Pembelajaran

Pasal 82

- (1) Perencanaan Pembelajaran meliputi penetapan standar mutu Pembelajaran berupa:
 - a. kuliah;
 - b. Sivitas Akademika memiliki akses terhadap sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - c. Dosen harus memiliki akses terhadap fasilitas pengembangan dan pengajaran berbasis Pembelajaran;
 - d. tersedianya buku atau bahan ajar berupa rancangan pengajaran berbasis mutu baku Pembelajaran; dan
 - e. tersedianya akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan Pembelajaran.

- (2) Fakultas/Program Studi/Dosen Koordinator Mata Kuliah mengimplementasikan standar mutu Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar mutu Pembelajaran dan indikatornya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Seluruh proses akademik yang sedang berlangsung berdasarkan Peraturan Rektor sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap dilanjutkan sampai dengan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal Promotor yang sudah ditetapkan tidak memenuhi persyaratan sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), penggantian Promotor dilakukan dengan mengikuti pedoman yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor USU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Magister, dan Doktor USU, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 01 AUG 2022



MURYANTO AMIN

REKTOR NIP. 197409302005011002